

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelaporan Keuangan Syariah

Dalam hal ini pelaporan keuangan syariah dengan pelaporan bank konvensional sangatlah berbeda, dimana setiap bagiannya terdapat perbedaan. Terdapat dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu : (Salman, 2012)

a. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya , laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta di ungkapkan dalam catatan akuntansi dan di laporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Akan tetapi, perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, melainkan penggunaan dasar kas. Dalam pembagian hasil usaha, pendapatan atau hasil usaha yang dimaksud adalah laba bruto.

b. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

2.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini : (Salman, 2012)

- a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan pengguna dana kebajikan.
- c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama. Laporan keuangan lain seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan oleh perubahan yang terdapat pada kedua laporan keuangan utama.

1. Laporan Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristiknya ekonomi. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah :

- a. Aset yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan berbagai cara, misalnya digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah, dipertukarkan dengan aset lain yang diperlukan, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, atau dibagikan kepada para pemilik entitas syariah.
- b. Kewajiban yaitu utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkannya haknya.
- c. Dana syirkah temporer yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas

syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dan tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

- d. Ekuitas yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurang semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyesihan saldo laba.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang berkaitan langsung dengan laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil ditambah dengan unsur zakat yang menurut pandangan penulis relevan untuk dimasukkan sebagai unsur yang keempat.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.

- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agis, serta cadangannya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK tersebut.

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zaakt meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dan zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat (muzakki).
- b. Penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat.
- c. Kenaikan dan penurunan zakat.

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan.

b. Penggunaan dana kebajikan.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling liquid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang oleh syariah.

2.3 Pengakuan dan Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang akan memenuhi definisi unsur serta kinerja pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal (Salman, 2012).

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya

historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar.

Penggunaan sistem akuntansi syariah jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah itu karena sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga *accountability*-nya sehingga tidak ada pihak terafiliasi yang di rugikan, jujur, adil dan kepada yang berhak akan di berikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan, baik dalam pelaksanaan utang-piutang maupun dalam hubungan kerja sama sebagai pihak seperti dalam persekutuan, *musyarakah*, *mudharabah* memerlukan sarana pencatatan yang menjaga agar satu sama lain saling yakin dan tidak di rugikan sebagaimana yang disebutkan. Dari usul fiqih disebutkan untuk mencapai sesuatu yang diwajibkan, sarana untuk mencapainya pun menjadi wajib. "*Mala yummitul wajibu ila bihi fahua wajibun*". Jika untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib harus dengan dia, dia itu pun menjadi wajib. Oleh karena itu, dapat disebutkan memelihara pencatatan baik sebagai informasi, untuk penyaksian, untuk pertanggungjawaban, untuk pemeliharaan hak, atau untuk keadilan, hukumnya termasuk menjadi wajib.

2.4 Tinjauan Syariah

Syariah adalah kata bahasa arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya

mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia. (Karim, 2010).

2.4.1 Tujuan Bank Syariah

Sasaran utama pendirian bank Islam adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip Syariah Islam dalam area bisnis, Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut (Rivai, 2010):

1. Menawarkan Jasa Keuangan: aturan dan hukum dari bank Islam dengan tepat menerapkan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, dimana riba (bunga) dan gharar (spekulasi/ketidakpastian/tipuan) diidentifikasi sebagai sesuatu yang haram dan tidak Islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagi keuntungan dan risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi yang berdasarkan bunga.
2. Menjaga stabilitas nilai uang: Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi, system tanpa bunga membawa ke stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dan unit transaksi.
3. Pengembangan ekonomi: Bank Syariah mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dll, dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil investasi bank dan keberhasilan operasi dari

bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu Negara.

4. Alokasi sumber daya yang optimum: bank syariah optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.
5. Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang jangka panjang dari pada keuntungan jangka pendek. Hal ini memimpin bank untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam suatu proyek yang aman baik bagi bank dan investor. Hasil yang tinggi diperoleh kemudian didistribusikan ke shareholder yang memberikan keuntungan social dan membawa kemakmuran secara ekonomi.
6. Untuk menyelamatkan ketertanggung jawaban umat Islam terhadap bank non-syariah. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada kemampuan suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat peminjam) terhadap kinerja bank. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya.

2.4.2 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan. Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi perbedaan bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, *universal* dan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
2	Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
3	Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)	Berorientasi keuntungan
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis
6	Adanya dewan pengawas syariah	

(Sumber: M. Syafi'i Antonio)

Dari perbedaan-perbedaan diatas, hal yang paling mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah dalam

manajemen keuangan, yaitu konsep bagi hasil yang merupakan sebuah solusi dari sistem bunga yang selama ini diterapkan pada bank-bank konvensional. Dengan tegas bank syariah menolak konsep bunga karena menurut Fiqih Islam konsep bunga termasuk riba, sedangkan riba itu hukumnya haram.

2.4.3 Fungsi Bank Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003) menjelaskan bahwa fungsi bank syariah sebagai :

1. Manager Investasi

Bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* sebagai agen investasi.

2. Investor

Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Pengembang fungsi sosial

Bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.4 Produk Bank Syariah

Menurut Antonio (2001) Produk penyaluran dana di bank Syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu :

1. Prinsip jual beli, dalam pembiayaan dalam prinsip jual beli ini terbagi menjadi tiga akad, yaitu :
 - a. Pembiayaan *murabahah*, adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - b. Pembiayaan *salam*, yaitu akad pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.
 - c. Pembiayaan *istishna* (jual beli berdasarkan pesanan), yaitu akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang.
2. Prinsip sewa, prinsip sewa yang digunakan dalam pembiayaan dibagi dalam dua jenis, yaitu :
 - a. *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
 - b. *Ijarah mutahia bit tamlik*, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang.
3. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah pada umumnya dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu :
 - a. Pembiayaan *musyarakah*, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- b. Pembiayaan *mudharabah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2.4.5 Sumber Dana Bank Syariah

Adapun sumber dana yang diperoleh dari bank Syariah adalah sebagai berikut :

1. Modal inti (*core capital*) adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, sadangan dan laba ditahan.
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil.
3. Titipan (*wadiah*) adalah simpanan tanpa imbalan.

2.5 Pembiayaan *Mudharabah*

1. Definisi *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas pemilik modal dan keahlian dari pengelola dana. (Karim, 2005).

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas

nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana ke pengelola dana. *Mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.


Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah.

Mudharabah berasal dari kata *adharby fi ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Di sebut juga sebagai *qiradh* yang berasal dari kata *alqardu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh secara bagian keuntungan. Secara teknis *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar *nisbah* (bagi hasil) menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian

akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *miscounduct*, *negelince*, atau *violation* oleh pengelola dana. (Salman, 2012)

PSAK 105 paragraf 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu : persyaratan yang di tentukan di dalam akad tidak di penuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Gambar 2.1. Skema Mudharabah



(Sumber : Salman,2012)

Keterangan :

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
2. Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah

5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana

2. Jenis Akad *Mudharabah*

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, *mudharabah* di klasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu:

a. *Mudharabah muthlaqah*

yaitu jenis *mudharabah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga *investasi tidak terikat*. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh di gunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras dan lain-lain. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan di tanggung oleh pemilik dana.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

yaitu *Mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik

dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga (PSAK 105 Paragraf 07) *Mudharabah* jenis ini di sebut juga *investasi terikat*. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang di berikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

c. Mudharabah Musytarakah

yaitu *mudhrabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang di sepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musycrakah*.

3. Dasar Syariah

Sumber Hukum Akad *Mudharabah* (Salman, 2012) Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat di ambil dari kisah Rasulullah yan pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. *Mudharabah* telah dipraktikan secara luas oleh orang-orang sebelum

masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.

a. Al-Qur'an

“apabila telah di tunaikan shalat maka bertebcranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”. (QS 62:10)

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...” (QS 2:283)

b. As-Sunnah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual”. (HR. Ibnu Majah)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu di langgar, ia (pengelola dana) menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas di dengar Rasulullah SAW beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

4. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu : (Salman, 2012)

- a. Orang yang berakad, terdiri atas pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- b. Objek *Mudharabah*, berupa : modal dan kerja.
- c. Ijab Qabul / Serah Terima.
- d. Nisbah Keuntungan.

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha hanya saja ia boleh mengawasi.
2. Objek *mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

a. Modal:

1. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
2. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
3. Modal harus di ketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 5. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 6. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang syariah.
- b. Kerja
1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
 2. Kerja adalah hak pengelola dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 3. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
 4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
 5. Dalam hal ini pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dan sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
3. Ijab Kabul
- Yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

Yaitu besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

- a. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut :

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru di ambil dari pokok modal.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan *Mudharabah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tertanggal 14 April 2000 (Fatwa 2006) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana bank tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1. Penawaran dan Penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Syarat keuntungan berikut ini harus di penuhi :
1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
 2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kelalaian, kesalahan disengaja atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :
1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* itu sendiri yaitu keuntungan.

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

terdapat beberapa ketentuan dalam hukum pembiayaan *mudharabah* diantaranya sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'alaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah adalah mempergunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kerja sama kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memperoleh hasil dengan pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diserahkan tidak hanya dapat berbentuk uang tunai tetapi dapat diberikan dalam bentuk modal non-kas. Dalam pembiayaan

mudharabah modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*). Kerugian *mudharabah* ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (*mudharib*). Pembiayaan *mudharabah* dapat diaplikasikan apabila nasabah memerlukan modal kerja.

2.6 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Sesuai dengan hukum Syariah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini akan merupakan dasar dari penilaian, dimana kekurangan *Mudharabah* disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Sesuai dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan dalam nilai aset ini tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut senilai atau sama dengan modal yang akan diberikan dalam *Mudharabah*. Ketentuan tersebut juga merupakan dasar dalam penentuan jumlah modal *Mudharabah* pada saat pengadaan kontrak. Modal juga bisa diberikan dalam bentuk aset non kas yang siap digunakan dan pada saat pengadaan kontrak dalam modal *Mudharabah*, nilai pasar aset tersebut sesuai dengan realita yang ada. (Muhammad Yusuf, 2010)

Dalam hukum Syariah, ketetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada *Mudharib* sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa penyesuaian akuisisi perolehan aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana *Mudharabah* tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari Bank. Ada dua alasan yang

tidak bisa digunakan dalam penilaian aset non kas yang akan diterima oleh Bank Islam sebagai modal adalah :

- a. Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian aset non moneter yang akan diakui akuntansi keuangan.
- b. Penetapan nilai tersebut yang disepakati bersama oleh para pihak dari kontrak untuk menilai aset non-moneter akan menjurus kepada penetapan konsep kejujuran representasional.

Dasar perhitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal *Mudharabah* yang disediakan oleh bank tersebut setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan Syariah *Mudharabah* sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemeliharaan dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah pendapatan dari hasil pengelolaan modal *Mudharabah*. Keuntungan ini juga harus sesuai ciri-ciri pengukuran akuntansi.

Pengukuran dan pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*, telah dijelaskan pada PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah* sebagai berikut:

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 1. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

2. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*. Dan jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebesar usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang nonkas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. Tidak terdapat

kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi berwenang.

8. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

2.7 Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi sama semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabbiq, 2008).

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

2.8 Perlakuan Akuntansi *Mudharabah*

2.8.1 Akuntansi untuk Pemilik Dana

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) akuntansi untuk pemilik dana terbagi menjadi delapan yaitu :

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *mudharabah*
 - a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan.
3. Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas :
 - a. Penurunan nilai saat usaha belum dimulai Jika investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui dengan kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

Jurnal :

Dr. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx

- b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian dan kesalahan dari pengelola dana, maka kerugian itu tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil

Jurnal :

Dr. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx
--	-----

Cr. Penyisihan investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Dr. Kas	xxx	
Dr. penyisihan investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

4. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal :

Dr. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>		xxx

5. Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Jurnal :

Dr. Piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil		xxx

6. Akad *mudharabah* berakhir

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		xxx
Kr. Keuntungan investasi <i>mudharabah</i>		xxx

7. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi *mudharabah* dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

8. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan usaha *mudharabah* , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- c. Penyajian kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK no 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2.8.2 Akuntansi untuk Pengelola Dana

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) akuntansi untuk pengelola dana terbagi menjadi delapan, yaitu:

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima
2. Pengukuran dana *syirkah temporer*

Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar dari asset nonkas yang diterima

Jurnal :

Dr. Kas/Asset nonkas	xxx	
Cr. Dana syirkah temporer		xxx

3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jika pengelola menyalurkan kembali dana syirkah yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai asset (investasi *mudharabah*). Sama seperti akuntansi pemilik dana ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer :

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil sesuai porsi hak pemilik dana.

Jurnal :

Dr. Beban bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. utang bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

Jurnal pada saat pengelola membayar bagi hasil:

Dr. Utang bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana *mudharabah* berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional, yaitu :

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx

Saat mencatat beban :

Dr. Beban	xxx	
Cr. Kas/Utang		xxx

Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan):

Dr. Pendapatan	xxx	
Cr. Beban		xxx
Cr. Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

Jurnal ketika hasil dibagikan kepada pemilik dana:

Dr. Beban bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Utang bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil :

Dr. Utang bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian :

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
Cr. Beban		xxx

5. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana :

Jurnal :

Dr. Beban	xxx	
Cr. Utang lain-lain/Kas		xxx

6. Diakhir akad

Dr. Dana syirkah temporer	xxx	
Cr. Kas/Asset Nonkas		xxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya:

Dr. Dana syirkah temporer	xxx	
Cr. Asset/Asset Nonkas		xxx
Cr. Penyisihan kerugian		xxx

7. Penyajian

Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam bentuk laporan keuangan

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*, yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada)
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

Menurut PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah meliputi:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. dana syirkah temporer;
- d. ekuitas;
- e. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- f. arus kas;
- g. dana zakat; dan

h. dana kebajikan

8. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan :

- a. Ini kesepakatan utama *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain.
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.

2.8.3 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Dalam *mudharabah* istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi diantara pemilik dana pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha.

1. Pengenalan Akun-akun di Neraca

Berikut akan dijelaskan masing-masing akun yang terdapat di laporan Laba Rugi berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

- a. **Investasi *Mudharabah*** yaitu rekening ini digunakan untuk mencatat modal *mudharabah* yang telah diberikan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*), baik modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai maupun aset nonkas. Rekening ini didebit pada saat penyerahan modal *mudharabah* dari pemilik dana kepada pengelola. Rekening ini dikredit pada penerimaan kembali modal *mudharabah* dari pengelola dana.
- b. **Piutang Pendapatan Bagi Hasil** yaitu rekening ini digunakan untuk mencatat bagi hasil yang telah dihitung oleh nasabah tetapi belum diberikan kepada bank syariah sebagai pemilik dana. Rekening ini didebit pada saat dilakukan pengakuan pendapatan. Rekening ini dikredit pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil diterima dari pengelola dana.
- c. **Penyisihan Kerugian Investasi *Mudharabah*** yaitu rekening ini digunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan atau cadangan kerugian atas investasi *mudharabah*. Rekening ini digunakan pada saat pengakuan untuk membentuk penyisihan kerugian atas investasi *mudharabah*. Rekening ini didebit pada saat dilakukan pencatatan untuk penghapusan investasi *mudharabah*.
- d. **Keuntungan *Mudharabah* Tangguhan** yaitu rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih dari nilai wajar di atas nilai tercatat dari aset nonkas yang diserahkan. Rekening ini dikredit pada saat pembentukan keuntungan *mudharabah* tangguhan. Rekening ini didebit pada saat dilakukan amortisasi keuntungan tangguhan menjadi keuntungan yang dapat direalisasi.

2. Pengenalan Akun-akun di Laporan Laba Rugi

Berikut akan dijelaskan masing-masing akun yang terdapat di Laporan Laba Rugi berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

- a. **Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*** yaitu rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil *mudharabah*, baik yang diterima secara tunai maupun akrual. Rekening pendapatan bagi hasil dkredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bagi pemilik dana. Rekening ini didebit pada saat dipindahkan ke rekening Ikhtisar Laba Rugi pada akhir periode laporan keuangan.
- b. **Kerugian Investasi *Mudharabah*** yaitu rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dalam investasi *mudharabah* yang disebabkan karena kehilangan, kerusakan, penurunan nilai sebelum dimulai usaha, dan bukan kelalaian atau kesalahan pengelola. Rekening ini didebit pada saat timbul kerugian dari investasi *mudharabah*. Rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening Ikhtisar Laba Rugi pada akhir Periode Laporan Keuangan.
- c. **Keuntungan (Penyerahan Aset *Mudharabah*)** yaitu rekening ini untuk mencatat keuntungan *mudharabah* atas penyerahan modal aset nonkas sebesar amortisasi keuntungan tangguhan. rekening ini dikredit pada saat amortisasi keuntungan tangguhan dari penyerahan modal aset nonkas. sebaliknya, rekening ini didebit pada saat dipindahkan ke rekening Ikhtisar Laba Rugi pada akhir Periode Laporan Keuangan.

2.9 Standar Akuntansi

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) atau sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jika kedudukan bank syariah sebagai pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip *mudharabahmutlaqah* yang diaplikasikan pada deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, oleh karenanya bank syariah harus menerapkan ketentuan-ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada akuntansi pengelola dana. Jika kedudukan bank syariah sebagai pemilik dana, maka hal ini dilakukan untuk kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana dengan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan *mudharabah*, oleh karenanya bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada akuntansi pemilik dana.

Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi *mudharabah* dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* antara lain sebagai berikut :

1. Modal *Mudharabah*

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.
- b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 1. investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 2. investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dan sebaliknya jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
- c. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
- d. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

- f. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad atau hasil keputusan dari intitusi yang berwenang.
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

2. Penghasilan Usaha

- a. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibertuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi *mudharabah*.
- c. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pengahsilan usaha dari

pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

- d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
- e. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

3. Penyajian

- a. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*. Bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban dan bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.


4. Pengungkapan

- a. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- b. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabahmuqayadah* dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Akuntansi *mudharabah* diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, berdasarkan PSAK 105 tersebut, merupakan pengakuan dan pengukuran tentang hasil transaksi *mudharabah* baik dari sisi pemilik dana (*shahibu maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini kontribusi akuntansi itu sendiri terhadap pembiayaan *mudharabah* sangat penting, Fatwa DSN 07/DSN-MUI/VI/2000 mengatur tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*.

Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Dasar ekonomi islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia. terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif, begitupun sebaliknya.

Dengan akad *mudharabah*, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk diawal. Pada prinsipnya *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dan atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari maka akad, perjanjian atau kontrak sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan *mudharabah*, nisbah pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dan dan sebagainya. Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui Badan Arbitse Syariah.